

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Kredit**

##### **1. Pengertian Kredit**

Menurut Thamrin (2012:162) kata kredit berasal dari bahasa Yunani “*Credere*” yang berarti kepercayaan, dalam artian bahwa seseorang atau suatu badan memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan, apabila seseorang memperoleh kredit berarti mereka memperoleh kepercayaan maka dari itu dasar dari kredit adalah kepercayaan.

Menurut Riva'i (2007:130) kredit merupakan penyerahan barang, jasa atau uang dari satu kreditur atas dasar kepercayaan kepada pihak lain atau debitur dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut Kasmir (2012:113) pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari beberapa pengertian tentang kredit yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau perjanjian

kesepakatan bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati beserta besarnya bunga yang ditetapkan.

## **2. Unsur-Unsur Kredit**

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit merupakan pemberian kepercayaan. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur-unsur kredit menurut Suyanto, dkk (2003:14) adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari kreditur bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari.
- d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.

## **3. Fungsi Kredit**

Menurut Suyanto, dkk (2003:16-17) fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan sebagai berikut:

- a. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang

- 1) Para pemilik uang/ modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.
  - 2) Para pemilik uang/ modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.
- b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel, sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet, dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Di samping itu, kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula. manusia.
- c. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang Dengan mendapatkan kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Di samping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari satu tempat dan menjualnya ke tempat lain. Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit. Ini berarti bahwa kredit tersebut dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang.
- d. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangan kemampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

e. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha lain:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor, dan
- 3) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat\

f. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha serta pendirian proyek-proyek baru telah selesai, maka tertampungnya tenaga-tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

#### **4. Jenis-Jenis Kredit**

Adapun jenis-jenis kredit menurut Firdaus dan Ariyanti (2004:10) adalah sebagai berikut:

a. Kredit menurut tujuan penggunaannya

Menurut tujuan penggunaannya, kredit terdiri dari:

- 1) Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.
- 2) Kredit Produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan *utility* (faedah atau kegunaan), kredit produktif ini terdiri dari:
  - a) Kredit modal kerja (kredit ekspolitas/ modal lancar/ *working capital*), yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi/ siklus usaha, misalnya untuk pembelian bahan-bahan mentah, gaji/ upah pegawai, sewa gedung/ kantor, dan pembelian barang-barang dagangan.
  - b) Kredit likuiditas, yaitu kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif tapi secara langsung tidak pula bertujuan produktif melainkan membantu perusahaan yang sedang ada dalam kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya. Sebagai contoh dari jenis kredit ini ialah andai kata Bank Indonesia (sebagai Bank Sentral) memberikan bantuan likuiditas bagi bank yang pada suatu waktu mempunyai presentase likuiditas wajib (*cash reserve requirement*) dibawah ketentuan yang berlaku.

c) Kredit investasi, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang modal tetap dan tahan lama, seperti mesin-mesin bangunan pabrik, tanah, dan kendaraan.

b. Kredit di tinjau dari segi materi yang dialihkannya

1) Kredit dalam bentuk uang (*Money Credit*)

Pada umumnya kredit yang diberikan oleh bank dalam bentuk uang dan pengembaliaanya dalam bentuk uang juga.

2) Kredit dalam bentuk bukan uang (*Non Money Credit*)

Kredit ini berupa barang-barang atau jasa yang biasanya diberikan oleh perusahaan dagang dan sebagainya.

c. Kredit ditinjau dari cara penggunaannya

1) Kredit tunai (*Cash Credit*)

Kredit tunai yaitu, Kredit yang penggunaannya dilakukan tunai atau pembukuan ke dalam rekening debitor atau rekening yang ditunjukkan reking yang ditunjukkan debitor.

2) Kredit bukan/ tidak Tunai (*Non Cash Credit*)

Kredit bukan tunai yaitu, kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian ditandatangani melainkan diperlukan adanya tenggang waktu sesuai yang dipersyaratkan.

d. Kredit menurut jangka waktu

Menurut jangka waktunya, kredit dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

1) Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.

- 2) Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun. Kredit jangka menengah ini biasanya berupa kredit modal kerja, atau kredit investasi yang relatif tidak terlalu besar jumlahnya.
- 3) Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. kredit macam ini biasanya cocok untuk kredit investasi seperti pembelian mesin-mesin berat, pembangunan gedung, pabrik, perkebunan, kredit pembelian rumah (KPR) dan lain sebagainya.

## **5. Tujuan Pemberian Kredit**

Pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika bank betul-betul merasa yakin nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari faktor kemampuan dan kemauan tersebut, tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit. Kedua unsur saling berkaitan, keamanan (*safety*) yang dimaksud adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan itu dapat menjadi kenyataan (Suyatno, dkk, 2003:15).

Menurut Faisal,dkk (2003:84) tujuan pemberian kredit dibedakan menjadi empat antara lain :

- a. Bagi pendekatan mikro ekonomi, tujuan pemberian kredit guna mendapatkan suatu nilai tambah baik bagi nasabah (debitur) maupun bagi bank sebagai kreditur.
- b. Bagi nasabah sebagai debitur dengan mendapatkan kredit bertujuan untuk mengatasi kesulitan pembiayaan dan meningkatkan usaha dan pendapatan dimasa depan.
- c. Bagi bank sendiri juga mengharapkan melalui pemberiaan kredit akan menghasilkan pendapatan bunga sebagai penggantian harga dari pinjaman itu sendiri.
- d. Bagi pendekatan makro ekonomi pemberiaan kredit merupakan salah satu instrumen untuk menjaga keseimbangan jumlah uang beredar di masyarakat.

## 6. Prinsip Pemberian Kredit

Prinsip perkreditan juga disebut sebagai konsep 5C dan 7P. Pada dasarnya konsep 5C ini akan dapat memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Prinsip perkreditan 5C tersebut adalah sebagai berikut (Martono, 2002: 57):

- a. *Character* (Watak)

Pada prinsip ini diperhatikan dan diteliti tentang kebiasaan-kebiasaan, sifat pribadi, cara hidup (*style of living*), keadaan keluarganya, hobby dan social standing calon debitur. Prinsip ini merupakan ukuran tentang kemauan untuk membayar (*willingnes to pay*).



b. *Capacity* (Kemampuan)

Penilaian terhadap *capacity* debitur dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan debitur mengembalikan pokok pinjaman serta bunga pinjamannya. Penilaian kemampuan membayar tersebut dilihat dari kegiatan usaha dan kemampuannya melakukan pengelolaan atas usaha yang akan dibiayai dengan kredit.

c. *Capital* (Modal)

Prinsip *capital* atau permodalan debitur tidak hanya melihat besar kecilnya modal tersebut, tetapi juga distribusi modal itu ditempatkan oleh debitur. Kecukupan modal yang tersedia sehingga segala sumber dapat bergerak secara efektif. Kemampuan pengaturan modal sehingga perusahaan berjalan lancar atau maju. Besarnya modal kerja, semuanya ini dapat dilihat dari posisi neraca perusahaan calon debitur.

d. *Collateral* (Agunan)

Penilaian terhadap barang jaminan (*collateral*) yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit bank yang diperolehnya adalah untuk mengetahui sejauh mana nilai barang jaminan atau agunan dapat menutupi resiko kegagalan pengembalian kewajiban-kewajiban debitur. Fungsi jaminan di sini adalah sebagai alat pengaman terhadap kemungkinan tidak mempunyai debitur melunasi kredit yang diterimanya.

e. *Condition* (Kondisi/ Prospek Usaha)

Pada prinsip kondisi (*condition*), dinilai kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha calon debitur. Maksudnya agar bank

dapat memperkecil risiko yang timbul oleh kondisi ekonomi, keadaan perdagangan dan persaingan di lingkungan sektor usaha calon debitur dapat diketahui, sehingga bantuan yang akan diberikan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usahanya. Kondisi ekonomi ini termasuk pula peraturan-peraturan atau kebijaksanaan pemerintah yang memiliki dampak terhadap keadaan perekonomian yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan usaha nasabah atau debitur.

Menurut Martono (2002:58) prinsip-prinsip 7P dalam kredit adalah sebagai berikut:

a. *Personality*

Bank mencari data tentang kepribadian calon debitur seperti riwayat hidupnya (kelahiran, pendidikan, pengalaman, usaha/ pekerjaan dan sebagainya), *hobby*, keadaan keluarga, pergaulan dalam masyarakat (*social standing*) dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kepribadian calon debitur.

b. *Purpose*

Bank mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit (berdagang, memproduksi atau membeli rumah). Apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan *line of business* kredit bank yang bersangkutan.

c. *Prospect*

*Prospect* merupakan harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha calon debitur selama beberapa bulan atau tahun, perkembangan keadaan ekonomi/ perdagangan, keadaan sektor usaha calon debitur,

kekuatan keuangan perusahaan masa lalu dabitur perkiraan masa mendatang.

d. *Payment*

*Payment* merupakan prinsip untuk mengetahui bagaimana pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang *prospect*, kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah pengembaliannya.

e. *Party*

*Party* merupakan pengklasifikasian nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Dengan demikian nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan lainnya.

f. *Profitability*

*Profitability* merupakan kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

g. *Protection*

Tujuan *protection* adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Menurut Hidayah (2007:20) penilaian kredit dengan prinsip 3R untuk kredit berskala, antara lain:

a. *Return*

*Return*, yaitu hasil yang diperkirakan dapat diperoleh dari proyek dan hasil tersebut diperkirakan cukup untuk mengembalikan kredit beserta bunganya, disamping itu memberikan keuntungan bagi pengusahanya.

b. *Repayment Capacity*

*Repayment capacity*, yaitu kemampuan membayar kembali kredit beserta bunganya, dapat memberikan keuntungan.

c. *Risk Bearing Ability*

*Risk bearing ability*, yaitu kemampuan suatu proyek dalam menghadapi resiko kegagalan yang akan mengakibatkan macetnya pengembalian kredit.

## **7. Prosedur Pemberian Kredit**

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit, diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.

Menurut Kamsir (2010:96) prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

a. Pengajuan Proposal

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal.

b. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

c. Penilaian Kelayakan Kredit

Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan 5C atau 7P, namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan Studi Kelayakan.

d. Wawancara Pertama

Wawancara pertama bertujuan untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

e. Peninjauan ke Lokasi (*On the Spot*)

Setelah dilakukannya wawancara pertama, selanjutnya melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara pertama, dan untuk memastikan bahwa bahwa objek yang dibiayai benar-benar ada dan sesuai tertulis dalam proposal. Hendaknya *on the spot* jangan diberitahukan kepada nasabah.

f. Wawancara Kedua

Hasil peninjauan ke lapangan kemudian dicocokkan dengan dokumen yang serta hasil wawancara satu dalam wawancara kedua. Wawancara

kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot dilapangan.

g. Keputusan Kredit

Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak, maka dipersiapkan administrasinya. Keputusan kredit biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

h. Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian dan pernyataan yang dianggap perlu.

i. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dengan demikian, penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka.

## **8. Kualitas Kredit**

Kredit bank menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bunga, mengangsur, serta melunasi pinjamannya kepada bank. Jadi, unsur utama dalam menentukan kualitas

tersebut adalah waktu pembayaran bunga, pembayaran angsuran, maupun pelunasan pokok pinjaman. Perinciannya adalah sebagai berikut (Riva'i, 2007:451-453):

a. Kredit Lancar (Pass)

Kredit yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat waktu; dan
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

b. Kredit Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Kredit digolongkan perhatian khusus apabila memenuhi kriteria:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
- 2) Kadang-kadang terjadi penarikan yang melebihi jumlah dana pada akun giro; atau
- 3) Mutasi rekening relative aktif; atau
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
- 5) Didukung oleh pinjaman baru.

c. Kredit Kurang Lancar (*Substandard*)

Kredit yang digolongkan dalam kredit kurang lancar apabila memenuhi kriteria:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
- 2) Frekuensi mutasi rekening relative rendah; atau

- 3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau
- 4) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
- 5) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Kredit Diragukan (*Doubtful*)

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit yang diragukan apabila memenuhi kriteria:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
- 2) Terjadi penarikan yang melebihi jumlah dana dari akun giro yang bersifat permanen; atau
- 3) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.

e. Kredit Macet (*Loss*)

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit macet apabila:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
- 2) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Menurut Budisantoso dan Triandaru (2006:174) penggolongan kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan bunga digolongkan menjadi 5 yaitu:

- a. Lancar, yaitu kondisi pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai syarat kredit (30 hari).



- b. Dalam perhatian khusus, yaitu tunggakan pokok atau bunga sampai 90 hari dan jarang mengalami penarikan yang melebihi jumlah dana dari akun giro.
- c. Kurang lancar, yaitu kondisi tunggakan pokok atau bunga di atas 90 hari sampai dengan 120 hari dan penarikan yang melebihi jumlah dana dari akun giro berulang kali khususnya untuk menutup rugi operasional dan arus kas.
- d. Diragukan, yaitu kondisi tunggakan pokok atau bunga diatas 120 hari sampai dengan 180 hari dan penarikan yang melebihi jumlah dana dari akun giro permanen khususnya untuk menutupi rugi dan kekurangan arus kas.
- e. Macet, yaitu kondisi tunggakan pokok atau bunga lebih dari 180 hari.

## **B. Kredit Macet**

### **1. Pengertian Kredit Macet**

Kredit macet sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank. Menurut Dahlan (2001:174) Kredit macet dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.

Sedangkan pengertian kredit macet menurut Veithzal Rivai (2008:477) adalah kesulitan nasabah melunasi kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga,

maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur.

Dari kedua pengertian diatas tentang kredit macet yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka penulis dapat menyimpulkan kredit macet adalah pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya oleh nasabah/ debitur terhadap bank karena faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.

## **2. Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet**

Menurut Ismail (2010:64) dalam penyaluran kredit, tidak selamanya kredit yang diberikan bank kepada debitur akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan di dalam perjanjian kredit. Secara umum ada dua faktor yang menyebabkan kredit bermasalah, yaitu faktor internal bank dan faktor eksternal bank.

### **a. Faktor Intern Bank**

- 1) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit.
- 2) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan.
- 3) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- 4) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan *monitoring* kredit debitur

5) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.

b. Faktor Ekstern Bank

1) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah

a) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya;

b) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja;

c) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*). Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal kerja, dsb.

2) Unsur Ketidaksengajaan yang dilakukan oleh nasabah

a) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran;

b) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi;

c) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur;

d) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

### **3. Pengelolaan Kredit Macet**

Pengelolaan Kredit macet tidak hanya membahas mengenai bagaimana menangani kredit macet ketika terjadi, tetapi juga mengembangkan dan menarapkan strategi serta kebijakan manajemen kredit dalam bisnis perbankan untuk mencapai tujuan keamanan, serta pembangunan yang efisiensi dan berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan kredit macet sangat berfokus pada penguatan langkah-langkah dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya kredit macet, seiring dengan penanganan kredit macet yang telah terjadi agar sesuai dengan tujuan disetiap tahapan bank (Dinh, 2014).

### **4. Penyelesaian Kredit Macet**

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan beberapa metode (Kasmir, 2000:103-104) yaitu:

a. *Rescheduling*, yaitu dengan cara:

- 1) Memperpanjang jangka waktu kredit, dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.
- 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran, dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya 36 kali menjadi 48 kali dan jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b. *Reconditioning*, dengan cara mengubah persyaratan yang ada seperti:

- 1) Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok.
- 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
- 3) Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
- 4) Penurunan suku bunga, maksudnya agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga pertahan sebelumnya dibebankan 17% diturunkan menjadi 15%. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank bersangkutan.
- 5) Pembebasan bunga, dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut.

c. *Restructuring*, yaitu dengan cara

- 1) Menambah jumlah kredit
- 2) Menambah *equity* yaitu dengan menyetor uang tunai dan ditambahkan dari pemilik.

d. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

### **C. Kerangka Berpikir**

Bank pada khususnya PT. Bank Perkreditan Rakyat TLM Kupang memiliki kegiatan utama sebagai penyedia jasa yaitu menyalurkan dana dan menghimpun dana. Bank menghimpun dana dengan membeli uang dari

masyarakat melalui simpanan dan kemudian menjual uang yang diperoleh dari penghimpun dana dengan cara menyalurkan dana kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit atau pinjaman.

Berbagai jenis kredit ditawarkan oleh pihak bank kepada para nasabah. Beberapa diantaranya adalah kredit Konsumtif dan kredit Produktif. Kredit Konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk kebutuhan pribadi nasabah sedangkan kredit produktif yaitu kredit yang digunakan dalam pengembangan usaha debitur.

Kredit macet adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur (Dahlan, 2001:175). Kredit macet akan dapat berakibat pada kerugian bank, sehingga diperlukan analisis terhadap pengelolaan kredit macet.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dibuat skema kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1  
Skema Kerangka Berpikir

